



PUTUSAN
NOMOR 341/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. MUHAMMADIA BIN BEDDU DG PAGELLA**, Umur 78 Tahun, Lahir di Barere pada tanggal 1 Juli 1945, KTP. NIK. 7308180107450170, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Barere RT 002 / RW 002 Desa Pacciro Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**
2. **Hj. JAWASANG BINTI TOMBONG DG. PASOLONG**, Umur 75 Tahun, Lahir di Barere pada tanggal 1 Juli 1947, KTP. NIK. 7308184107470143, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Barere RT 002 / RW 002 Desa Pacciro Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan, Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**.

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **ASWIL ADI TAMA, SH, MH** Advokat / pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tenri Sukki (LBH TENRI SUKKI) yang beralamat di BTN Pepabri Blok G2 No.10 Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2024 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Watampone dengan No.91/SK/III/2024/PN Wtp tanggal 18 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT**;

halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N

1. **Lk. HADI DG. MANIPI**, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Kawarang RT 001 / RW 003 Desa Alamungeng Patue Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Negara Republik Indonesia sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Pr. DAWIAH BINTI TEKKE DG. MANGENRE**, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Kawarang RT 001 / RW 003 Desa Alamungeng Patue Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Negara Republik Indonesia sebagai **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama 1. YUSRANG, SH, MH 2. UMAR AZMAR MAHMUD FARIG, S.Sy, MH 3. ANDI MUH.IQBAL RIMAR, SH Advokat / Pengacara pada Kantor YLM LAW OFFICE yang berdomisili di Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kel.Macanang Kec.Tanete Riattang Kab.Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone No.135/SK/IV/2024/PN Wtp tanggal 24 April 2024 selanjutnya disebut **PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT**.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 18 Juli 2024 Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya.

halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2024/PT MKS



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.108.000,- (tiga juta seratus delapan ribu rupiah)

Membaca, Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan bahwa Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 31 Juli 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 18 Juli 2024 Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Wtp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 2 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan sesuai dengan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Watampone masing-masing kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat dan kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat tidak mengajukan memori banding;

halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun para Pembanding semula para Penggugat tidak mengajukan memori banding, yang karenanya tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wtp yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara ini tetap berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang, apakah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wtp tertanggal 18 Juli 2024, telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wtp tertanggal 18 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selain telah memuat secara baik fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan dalam menyimpulkan seluruh alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh para Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga perbuatan para Tergugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil-alih pertimbangan termaksud sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wtp tertanggal 18 Juli 2024 yang terhadapnya dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan, dan karena itu harus dikuatkan;

halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat, harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat banding sejumlah yang disebutkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula Para Penggugat, tetap di pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglement voor de Buitengewesten (R.Bg), Reglement op de Rechtvordering (Rv) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 18 Juli 2024 Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wtp yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada **hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024** yang terdiri dari Budhy Hertantiyo, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Acice Sendong, S.H dan Martinus Bala, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota

halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2024/PT MKS



berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 341/PDT/2024/PT.MKS tanggal 9 September 2024 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh HAMSIAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Watampone pada hari itu juga;

Hakim Anggota,
T.T.D

Acice Sendong, S.H.M.H

T.T.D
Martinus Bala, S.H

Hakim Ketua Majelis,
T.T.D

Budhy Hertantiyo, SH.MH

Panitera Pengganti,
T.T.D
Hamsiah, S.H , M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Meterai Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2024/PT.MKS



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)